ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CAPTION* DI AKUN INSTAGRAM @Zarhendrik

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Najihuddin

NIM. C92215174

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najihuddin

NIM : C92215174

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Caption diakun Instagram @zarhendrik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL 2EA69AHF041465006 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Najihuddin

NIM. C92215174

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najihuddin NIM. C92215174 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Desember 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP : 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najihuddin NIM. C92215174 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I	Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197601212007101001	NIP. 197110212001121002
Penguji III,	Penguji IV,
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	M. Faizur Rohman, MHI
NIP. 197110262007011012	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 16 Januari 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Univert\sitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Najihuddin
NIM : C92215174
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Najihuddin88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Caption Di Akun Instagram @Zarhendrik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 September 2020

Penulis

Muhammad Najihuddin

ABSTRACT

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Caption* di Akun Instagram @zarhendrik" bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana mekanisme jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik dan Bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Praktik jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik adalah bisnis jual beli dalam sektor penulisan atau perangkaian kata yang bergerak dalam bidang usaha jual beli produk untuk personal maupun komersil dan menerima pesanan berupa *caption*, *personal chatting*, surat, puisi, *tagline brand*, kata dalam benda atau *quotes*, dll. Kedua, Kedua, Berdasarkan teori jual beli praktik jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik sudah sah menurut hukum islam karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. sedangkan menurut teori salam objek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar dari objek tersebut,. karena ada ketidak jelasan terhadap kadar pada barang yang dijual dan barang masih belum ada ditangan penjual, maka jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*).

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan bagi penjual yang melakukan bisnis ini sebaiknya tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak pembeli, karena berdampak terhadap bisnisnya. Dan seharusnya segala ketentuan mengenai transaksi sudah dijelaskan diawal akad tanpa harus merubahnya. Bagi pembeli atau pemesan harus lebih hati-hati dalam bertransaksi di dunia online, harus teliti juga dalam melakukan akadnya, serta pandai dan cermat memilih penjual online di instagram agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN SALAM DALAM HUKUM ISLAM **18**

A. Jual Beli 18
1. Pengertian Jual Beli 18
2. Dasar Hukum Jual Beli 21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
B. Akad Salam 30
1. Pengertian Salam 30
2. Dasar Hukum Salam 31
3. Rukun dan Syarat Salam 33

BAB III PRAKTEK JUAL BELI CAPTION DIAKUN INSTAGRAM @ZARHENDRIK **40**

A. Profil Akun Instagram @zarhendrik 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Spesifikasi Jenis-jenis Produk dan Paket yang Dijual Diakun Instagram @zarhendrik 44
C. Praktik Jual Beli Caption Diakun Instagram @zarhendrik 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CAPTION DIAKUN INSTAGRAM ZARHENDRIK 54

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Caption diakun Instagram @zarhendrik 54
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Caption diakun Instagram @zarhendrik 57
1. Akad Jual Beli 59
2. Akad Salam 60

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Screenshot profil instagram zarhendrik..... 42

Gambar 3.2 Daftar harga dan paket yang ditawarkan..... 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, ia memerlukan teman untuk saling berinteraksi. Hidup bersama dalam memenuhi segala kebutuhannya salah satunya adalah kegiatan bermuamalah, yang mana kegiatan tersebut merupakan hubungan antara manusia dengan manusia ataupun dalam hubungan manusia dengan penciptanya. Oleh sebab itu, manusia antara satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai keinginan untuk memperoleh kebutuhan dan masing-masing manusia dapat saling memberi dan menerima sesuai dengan kebutuhannya.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dan mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah Swt diatur dalam bidang ibadah mahdhah dan hubungan manusia dengan sesama manusia diatur dalam ibadah muamalah. Dalam hal ibadah mahdhah tiap individu dilarang melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah Swt sedangkan dalam ibadah muamalah tiap individu bebas dan boleh menciptakan hubungan apapun sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.[1]

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam. Jual beli juga bisa digunakan sebagai salah satu sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kehidupan. Jual beli merupakan aktifitas yang di halalkan oleh Allah. Setiap muslim diperbolehkan melakukan aktifitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun menurun. Jadi jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli.[2]

Adapun etika dalam jual beli yakni hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat

[1] Waluyo, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Gerbang Media, 2010),17.
[2] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas keuntungan yang di peroleh bila memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.[3]

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[4]

Jual beli saat ini telah mengalami perkembangan, baik dari segi konsep maupun objek yang diperjualbelikan oleh karena itu jual beli dalam Islam itu diperbolehkan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". *(Q.S. al-Baqarah : 275)*[5]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". *(Q.S. al-Nisa : 29)*[6]

---

[3] Yusuf Al Qardawi, *Huda Al- Islam, Fatawa Mu'ashirah Terjemah* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 374-375.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* cet. Ke-9, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) , 68.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 47.
[6] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kedua ayat diatas secara eksplisit disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam memperbolehkannya. Islam memperbolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam syariat Islam.[7]

Dalam perkembangan jual beli mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kemajuan tekhnologi dan informasi yang semakin maju. Jual beli dalam perkembangannya diawali dengan adanya sistem barter untuk mendapatkan barang yang diinginkan, seiring dengan berjalannya waktu sistem barter sudah tidak dijumpai lagi.

Kemajuan tekhnologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka antara pihak penjual maupun pembeli, pada era saat ini jual beli bisa dilakukan melalui media sosial atau dilakukan secara online yang mana bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada dalam smartphone untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, sosial media atau yang sering juga disebut sebagai jejaring sosial merupakan salah satu hal yang dinamis di dunia saat ini, banyak orang yang memanfaatkan sosial media untuk memenuhi beragam kebutuhan, mulai dari media mengekspresikan diri, mengejar ketenaran, menggalang dukungan, hingga mencari penghasilan.

Melihat perkembangan sosial media, akhir-akhir ini banyak sekali sosial media yang bermunculan. Instagram sendiri ialah media sosial yang

[7] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling populer digunakan untuk mengirim foto, pengguna dapat mengupload foto digital, menerapkan *filter* untuk mengedit penampilan mereka, dan berbagi foto dengan pengguna lainnya.[8] Perkembangan tekhnologi yang semakin maju menjadikan suatu jalan perniagaan yang lebih modern dengan akses internet yang semakin meningkat di Indonesia saat ini. Adapun sosial media yang semakin cepat dan variatif dalam perkembangannya menjadikan peluang bisnis, walaupun dalam fungsi utama sebagai jembatan komunikasi antara individu satu dengan lainnya. Melihat bertambah minat seseorang dalam bersosial media menyebabkan terciptanya media sosial baru, khususnya ialah instagram yang saat ini menjadi media sosial populer. Instagram adalah media sosial yang berbasis *photo sharing*, yaitu terorientasi pada kegiatan mengunggah foto dengan tujuan untuk mendapatkan respon oleh pengguna lainnya.[9]

Instagram memiliki beberapa fitur yang menarik, berbagai macam fitur yang tersedia di instagram yang menjadi daya tarik tentunya adalah foto, video dan fitur instagram *story*, dengan berbagai efek animasi yang tersedia dalam fitur tersebut. Berbagai fitur menarik yang tersedia pada instagram, memberikan kemudahan bagi para penggunanya, baik untuk sekedar berbagi terkait aktivitas sehari-hari, membagikan informasi, dan juga untuk berbisnis.

Berkaitan dengan penggunaan instagram dalam hal berbisnis, instagram dalam memberi kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk

---

[8] Kjell H. Landsverk, *The Instagram Handbook* (PrimeHeadLimited : United Kingdom, 2014), 10.
[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram (diakses pada 17 September 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasarkan dan mempromosikan produknya dengan cara mengunggah gambar atau video produk yang dijual oleh penjual di akun instagram miliknya. Untuk mendapatkan respon yang banyak dan baik dari konsumen atau pembeli, salah satu cara ialah penjual harus bisa membuat atau memberikan sebuah *caption* yang menarik pada foto atau video yang di upload tersebut.

Caption merupakan sederetan kalimat yang mendukung gambar atau video yang diunggah ke sosial media. *Caption* bisa berisikan berbagai kalimat sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Dengan adanya *caption*, akan menggambarkan perasaan atau keinginan bahkan maksud dari gambar atau video yang diunggah. Dengan adanya *caption* yang menarik akan membuat unggahan gambar atau video di sosial media akan menjadi semakin terlihat keren dan menarik. Adanya *caption* bisa menjadikan suatu cara untuk memperbaiki tulisan. *Caption* digunakan untuk berbagai sosial media, utamanya adalah pengguna media sosial instagram. Namun semua unggahan gambar atau video yang disertai dengan penjelasan itulah yang dinamakan *caption*. Tidak terbatas hanya instagram saja, dengan adanya suatu *caption*, postingan akan menjadi salah satu bentuk ungkapan yang mungkin bisa disadari oleh soerang pembaca.[10]

Membuat sebuah *caption* atau merangkai kata bukanlah hal yang mudah untuk bisa dilakukan oleh sebagian orang, terkadang orang sulit

[10] Al Lilah Nur Hasanah, *Pengertian Caption dan Kegunaannya pada Gambar atau Foto yang Diposting,* https://www.nesabamedia.com/pengertian-caption/ (diakses pada tanggal 16 Juli 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat atau merangkai sebuah kata yang bagus, kebanyakan orang biasanya menyontek tulisan-tulisan atau *quote* yang bagus dari google.

Pada era saat ini jual beli online sudah sangat pesat perkembangannya, barang-barang yang dijual pun bermacam-macam tidak hanya kebutuhan seperti makanan dan pakaian, namun kebutuhan alat rumah tangga, permainan anak, dan *caption* pun merupakan suatu barang yang bisa dijual belikan pada era modern ini. Bisnis jual beli *caption* sudah mulai marak peminatnya, salah satu akun yang menggunakan bisnis jual beli *caption* ini adalah akun instagram @zarhendrik.

Pembeli melakukan transaksi jual beli *caption* ini dengan cara jual beli salam atau jual beli pesanan. Caranya pembeli dapat memesan lewat *direct messanger* di instagram penjual atau *chatting* langsung via whatsapp dengan penjual dengan menceritakan kejadian apa yang dialami secara menyeluruh oleh pihak pembeli, kemudian pihak penjual memberikan daftar jenis *caption* yang dijual, salah satu paketnya yaitu sebuah *caption* dengan paket regular (7 hari jadi) maka pembeli akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- rupiah dan pembeli harus membayar langsung dan menunggu sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika sudah tiba waktu penerimaan maka penjual akan memgirimkan *caption* ke riwayat chat pembeli dalm bentuk kalimat yang langsung diterima oleh pembeli.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum jual beli caption menurut hukum Islam. Maka penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Caption* diakun Instagram @Zarhendrik".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa problema yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai beerikut :

   a) Sejarah berdirinya jejaring sosial instagram.
   b) Pengertian tentang *caption*.
   c) Praktik jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.
   d) Ketentuan biaya jual beli *caption*.
   e) Analisis hukum islam terhadap jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik.

2. Batasan Masalah

   Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, maka penulis akan membatasi beberapa masalah agar pembahasan tidak terjadi kerancauan. Yakni sebagai berikut :

   a) Praktik jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Analisis hukum Islam terhadap jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang nampak adalah :

1. Bagaimana mekanisme jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Maka penulis menemukan beberapa penelitian atau skripsi yang berkaitan, sebagai berikut :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Rosinta Ayu Ika Apsari tahun 2012 dengan judul "Jual Beli ID Camfrog di Frunsfrog via Online menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang latar belakang terjadinya jual beli ID Camfrog yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan dari pembeli ID Camfrog tersebut. Dilihat dari tinjauan hukum islamnya juga tidak sesuai dengan hukum islam karena proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yangdilakukan oleh penjual ID Camfrog kurang jelas dari segi akad, ketidakjelasan penyerahan barang yang dilakukan secara online yang pada dasarnya mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan. Dan begitu pula dengan analisis UU RI no.8 Tahun 1999 tentang perlidungan konsumen, jual beli ID Camfrog bagi para member melanggar hak pembeli sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi lebih jelas.[11]

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nur Khasanah tahun 2009 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online". Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara mempertemukan kedua pemain di arena hunting (arena permainan). Di sana para pemain dapat memanfaatkan fasilitas chatting, para penjual maupun pembeli dapat memperbincangkan harga barang sehingga lokasi tempat dimana para pihak dapat bertemu atau nomor rekening tabungan sebagai tujuan tranfer uang. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan beberapa item yang diperjualbelikan, yakni berupa alat-alat atau senjata yang dapat digunakan untuk mempermudah melewati tahapan-tahapan selanjutnya dalam game tersebut. Dan juga tinjauan hukum islamnya yang dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung unsur gharar dan banyak kasus penipuan.[12]

---

[11] Rosinta Ayu Ika Apsari "Jual Beli ID Camfrog di Frunsfrog via Online menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2012).

[12] Nur Khasanah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam Game Online" (skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Moh. Afifuddin Zuhri tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Followers Twitter". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana jual beli Followers twitter untuk kegiatan bisnis. Dalam jual beli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepopularitasan seseorang, dimana ada 2 macam transaksi didalamnya yaitu bertemu langsung dan tidak langsung. Praktik jual beli followers twitter menurut rukun, syarat, dan penyerahan barang sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi menurut asas kemaslahatan tidak sesuai karena adanya unsur kecurangan didalamnya.[13]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan skripsi diatas adalah penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai objek yang diperjualbelikan yaitu jual beli *caption*. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi terbaru dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Caption* diakun Instagram @Zarhendrik.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

[13] Moh.Afifuddin Zuhri "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Followers Twitter", (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan jual beli salam dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli salam yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang terkait dengan judul diatas, denga kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah peraturan yang bersumber dari Al-Quran, hadits, dan hasil pendapat para ulama tentang jual beli dan salam.
2. Jual beli *Caption* adalah sebuah bisnis jual beli kata yang dirangkaikan oleh penjual dengan menggunakan akad jual beli pesanan atau salam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang merupakan rangka cara untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini memuat uraian tentang :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

   a) Mekanisme jual beli *caption*.
   b) Jenis *caption* yang dijual.
   c) Harga *caption* yang dijual.

2. Sumber data

   Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh dari tempat, orang atau benda, yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi penelitian.[14] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

   a) Sumber Primer

      Sumber primer yaitu sumber pokok data primer yang diperoleh dari pihak yang terkait yaitu pemilik akun instagram @zarhendrik selaku penjual, tiga pembeli *caption* diakun instagram @zarhendrik, dan profil dari akun instagram @zarhendrik.

[14] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[15] Yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku yang menunjang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah :

1) https://www.nesabamedia.com/pengertian-caption/
2) https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/04/061000026/jasa-pembuatan-caption-zarry-hendrik-bisnis-unik-merangkai-kata?page=all
3) Waluyo, *Fiqh Muamalah*, 2010.
4) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 2001.
5) Yusuf Al Qardawi , *"Hudai Islam, Fatwa Mu'ashirah" Terjemah*, 1996.
6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[16]

[15] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* cet ke-1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 220.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Wawancara

Metode wawancara ialah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan.[17] Pihak-pihak yang terkait ialah penjual dan pembeli *caption* dalam akun instagram @zarhendrik, penulis berhubungan langsung via *chatting* di media sosial.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.[18] Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa. Dokumen-dokumen yang berupa foto tes timoni percakapan penjual dan pembeli diakun instagram @zarhendrik dan video yang memuat konten seputar jual beli *caption* @zarhendrik

4. Teknik pengelolaan data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut[19]:

a) Editing

Editing adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, yaitu mengadakan

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[19] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan kembali terhadap data-data terkait praktik jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

b) Organizing

Organizing adalah proses menyusun dan mensistematika data mengenai proses awal hingga akhir dalam mekanisme praktik jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

c) Analizing

Analizing adalah proses analis dan perumusan terhadap syarat dan ketentuan menganai praktik jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data tersebut dapat ditafsirkan. Sebagai pendeksatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.[20]

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan objek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis, dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.[21]

[20] Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 219.
[21] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Teori tentang akad salam, dasar hukum, rukun dan syarat salam.

Bab ketiga, berisi tentang praktek jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik, yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama tentang profil akun instagram @zarhendrik. Sub bab kedua berisi tentang spesifikasi produk dan paket yang ditawarkan diakun instagram @zarhendrik. Sub bab ketiga berisi tentang praktek jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum terhadap jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN AS-SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk dalam lapangan hukum perjanjian/perikatan atau *'aqd* dalam bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[22]

Secara *linguistik*, jual beli berarti penukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, akan tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.[23] Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Penukaran harta dengan harta disini, diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

---

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 68.
[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 (Bandung : al – Ma'arif, 1996), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Azhim bin Badawi dalam bukunya mengatakan bahwa kata *buyu'* berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk jama' karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah ialah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun *syira'* (pembelian) adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan hargaya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari dua kata tersebut (*bai'* dan *syira'*) diartikan sebagai jual beli.[24]

Sejalan dengan pemikiran Abdul Azhim, Muhammad Taufiq Ramadhan juga menyebutkan bahwa kata *bai'* dan *syira'* memang memiliki satu makna, yaitu jual beli. Seperti firman Allah :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

Artinya : "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja". *(Q.S. Yusuf : 20)*[25]

Kata "*wa syarawhu*" pada ayat di atas mempunyai makna mereka menjualnya. Demikian pula untuk definisi jual beli secara terminologi, yaitu adalah adanya tukar menukar antara harta dengan barang atau jasa, oleh si pembeli dan penjual dalam suatu transaksi.[26]

Secara bahasa, *bai'* adalah *al-mubadalah* (pertukaran). Kata *al-bai'* mempunyai makna yang sama dengan kata *al-syira'*. Dua kata ini termasuk dalam kategori *al-alfadh al-musytarakah baina al-ma'ani al-*

---

[24] Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz,* diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajiz (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2007), 649.
[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 237.
[26] Muhammad Taufiq Ramadhan, *al-Buyu' al-Syai'ah wa Atsaru Dhawabith al-Mabi' 'ala Syar'iyatiha* (Damaskus : Dal al-Fikr, 1998), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutadladah. Sama seperti Muhammad Taufiq, Hasan Ayyub juga menyebutkan contoh yang sama, yaitu dengan menyebutkan surah Yusuf : 20 dalam hal persamaan makna antara *bai'* dan *syira'*. Secara terminologi beliau berpendapat bahwa *bai'* berarti jual beli atau pertukaran barang dengan harga, contohnya seperti baju dengan beberapa dinar. Sedangkan untuk transaksi barter atau pertukaran dengan barang biasa disebut *bai'* muqayyadlah.[27]

Jual beli secara etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang berarti jual beli adalah termasuk dalam kata yang mempunyai makna *bai'* juga memiliki makna *syira'*, maka baik kata *bai'* maupun kata *syira'* sama artinya.

Secara terminologi, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kiab al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang yang bertujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Maksud dari *mal* (harta dan barang) menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *mal* adalah ketika seseorang bisa memperkaya diri dengan *mal* tersebut. Prof. Ahmad Musthafa al-Zarqa mengkritik definisi *mal* diatas, lalu

[27] Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo : Dar al-Salam, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantinya dengan definisi lain, yaitu bahwa *mal* adalah semua barang yang memiliki nilai material. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk dalam kategori *mal* (harta). Sedangkan menurut mayoritas ulama fikih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Alasannya adalah bahwa tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.[28]

Dari beberapa definisi tentang jual beli yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi adalah proses tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya, dengan cara yang sah dan khusus, yaitu dengan ijab qobul, dan dengan kesepakatan serta adanya saling ridha oleh para pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam mengenal jual beli berdasarkan Al qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.

a. Al-qur'an

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut *Q.S. al-Nisaa' ayat 29* :

[28] Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-islam wa Adillatuhu, al-juz al-khamis (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006), 3304-3306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (*Q.S. al-Nisa' : 29*)[29]

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam bermuamalah yang dilakukan secara bathil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bungah), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.[30]

Ayat lain yang menjelaskan di *Q.S. al-Baqarah ayat 198* :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu". *(Q.S. al-Baqarah : 198)*[31]

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 83.
[30] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 70.
[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

b. Hadits

Adapun landasan hukum yang berasal dari hadits Rasulullah Saw. Adalah sebagaimana sabdanya :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : "sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan".

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan di syariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[32]

Di sisi lain landasan hukum jual beli dari hadits bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَبِى صل الله عليه وسلم قَالَ لَايَخْتَرِقَنَّ إِثْنَانِ اِلَّاعَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداودوالترميذ)

Artinya : "Janganlah dua orang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).[33]

[32] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 54.
[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ini merupakan dalil atas beabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahba Zuhaili, hadits ini memberikan pra syarat bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.[34]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِى رَافِعٍ عَنْ النَبِى صل الله عليه وسلم، سُئِلَ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (روه البجر وصحيح الحكم عن رفعة بن رافع)

Artinya : "Nabi SAW di tanya tentang mata pencaharian yang baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (H.R. Al-Bajjar, Hakim Menyahihkan dari Rifa'ah Ibn rafi).[35]

Maksud dari mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma'

Adapun mengenai selain Al qur'an dan hadits, Madhab Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli di perbolehkan ketika di laksanakannya dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang di lakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah, segala ketentuan yang terdapat persetujuan antara sepihak. Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan

[34] Ibid., 72.
[35] Ibnu Hajar al-'asqalani, *Bulughul Maram,* Terjemahan A.Hasan (Bandung : CV Diponegoro, 2006), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[36]

d. Qiyas

Bahwasannya semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofi dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika kita mau memperhatikan kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'*. Diantaranya ialah sebagai sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. ini semua akan dapat terealisasi dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi antar sesama manusia.[37]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

[36] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.
[37] Miftakhul Khairi, *Enseklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabatah Al-Hanif, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rukun jual beli ada perbedaan pendapat dalam menetapkannya. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah adanya *Ijab* dan *Qabul* dalam pertukaran barang secara *ridha*, baik ucapan maupun perbuatan.

Ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "saya ingin membelinya dengan harga sekian".[38]

Sedangkan *Qabul* adalah apa yang dikatan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.[39]

Sedangkan menurut Jumhur Ulama Rukun Jual Beli ialah :

1) *Ba'i* (penjual).
2) *Mustari* (pembeli).
3) *Sighat* (ijab dan qabul).
4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b) Syarat Jual Beli

[38] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, IV (Darul Fath, 2004), 188.
[39] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh,* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani juz V (Beirut : Dairul Fikr, 2011), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi syarat dalam konsep pemahaman Fuqaha para ahli fiqih adalah suatu ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum ataupun suatu sebab baik dengan menyertakan lafadh syarat ataupun tidak. Sedangkan konsepsi pemahaman para ahli Nahwu syarat mempunyai makna yang berbeda. Mereka (fuqaha) mengidentifikasi syarat-syarat jual beli ke dalam beberapa macam[40]:

1) Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan *mumayyiz*.
2) Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa lafadh yang menunjukan kata lampau.
3) Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli. Dalam hal ini adalah harus barang yang berharga dan dapat diserah terimakan.
4) Syarat harus saling rela.
5) Syarat adanya hasil kongkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.

Sedangkan syarat sahnya jual beli meliputi sebagai berikut[41] :

1) Tentang subjeknya

   Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah :

[40] Muhammad bin Isma'il Al-'Amir Ash-Shari'ani. Terjemahan Muhammad Isnan, *Subulus Salam*, Juz 2 (Jakarta : Darus Sunnah, 2015), 466.
[41] Abdul Ghofar Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 34-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berakal.

b. Dengan kehendak sendiri.

c. Keduanya tidak mubazir.

d. Baligh, setidaknya orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata cara yang benar menurut syar'i.

2) Tentang objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau di golongkan sebagai benda yang diharamkan.

b. Dapat dimanfaatkan, bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam atau norma-norma yang ada.

c. Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut dan atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang di jadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.[42]

B. Akad *Salam*

1. Pengertian *Salam*

Jual beli pesanan dalam Islam disebut *as-salam* atau *al-salaf*.[43] Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan :

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan :

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مَؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدِ

Artinya : "*Salam* adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad."[44]

---

[42] Chairuman Pasabiru dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 37-40.
[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan :

اَنَّهُ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَلِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ.

Artinya : "*Salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang."[45]

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :

اَلسَّلَمُ هُوَ شِرَاءٌ اَجِلٌ بِعَاجِلٍ.

Artinya : "*Salam* adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian."[46]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[47] Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.[48]

---

[44] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh,* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, Cet. I, 2011), 598
[45] Ibid., 599
[46] Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl al-Juzairy, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz 2* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 272.
[47] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 244.
[48] Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perpektif Islam : Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis, Vol. 13 No.2 (September, 2013), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalan *Q.S. al-Baqarah ayat 282* :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : "Wahai orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya..."[49] *(Q.S. al-Baqarah : 282)*

Dari penggalan ayat tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya diperbolehkan.[50]

Ibnu Abbas, sahabat Rosulullah Saw menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rosulullah Saw :

رَوَاهُ اِبْنُ عَبَاسْ اَنَّ رَسُوْلاَ اللهِ صَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ المَدِيْنَةَ، وَهُمْ يَسْلَفُوْنَ فِى الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَقَالَ : مَنْ اَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفُ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنِ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

Artinya : "Diriwayatkan dari ibnu 'Abbas r.a, ia berkata : "Nabi Saw datang ke Madinah. Dan mereka penduduk Madinah biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan. Lalu Nabi Saw berkata : "Siapa yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas".[51] (H.R. Ibnu Abbas)

Sabda Rasulullah Saw ini muncul ketika beliau pertama kali hijarah ke Madinah, dimana penduduk Madinah telah melakukan jual

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 48.
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 244.
[51] Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3603

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli pesanan ini. Oleh Rasulullah Saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.[52]

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas jelas membolehkan dilakukannya *as-salam* atau *al-salaf*, yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah. Di samping itu menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya salam. Dengan demikian, meskipun salam merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.[53]

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun *salam*, dan syarat jual beli juga merupakan syarat *salam*.[54]

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu :

a) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b) Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam* pembeli

[52] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 148.
[53] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 244.
[54] Ibid., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamuilaihi* (orang yang diserahi).[55]

c) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan objek perjanjian disebut dengan *al-muslamfih* (barang yang diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su ma'li al-salam* (modal salam).[56]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* sebagai berikut :[57]

a) Syarat orang yang berakad

Ulama' malikiyah dan hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yaitu sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban dapat dipahami, serta minimal 7 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya[58]

Sebagaimana firman Allah Swt dalam *Q.S. al-Nisa' ayat 5* :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." *(Q.S. al-Nisa' : 5)*[59]

---

[55] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Cet.2, 141.
[56] Ibid., 141.
[57] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 114.
[58] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2010), 74.
[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ulama' syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal, dan telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian ulama hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang sederhana atas seizin walinya.[60] Kecakapan yang sempurna adalah yang dimiliki oleh orang yang baligh itu di titik beratkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu perbuatan yang membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari, seiring pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan tersebut.[61]

b) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, yang diantaranya sebagai berikut :

1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentutan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidak jelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual

[60] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 54.
[61] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[62]

c) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya yaitu :

1) Barangnya menjadi hutang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang yang dipesan telah menjadi tanggungan pihak penjual dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

2) Barangnya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.[63]

3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan agar menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan upayanya untuk menyediakan barang tersebut.

4) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Menurut pendapat ulama hanafiyah, malikiyah dan hanabilah, barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Akan tetapi ulama syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan

---

[62] Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayan Pada Bank Syariah)* (Yogyakarta : UII Press, 2009), 79.
[63] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil terjadinya penipuan.[64]

5) Disebutkan tempat penyerahan barang.

d) Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat ditentukan tanggal dan harinya, akan tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan waktunya. Ulama hanafiyah dan hanabilah mengatakan satu bulan, ulama malikiyah memberi waktu setengah bulan.

2) Syarat tentang penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan tersebut dapat ditetapkan apabila membawa barang pesanan yang memerlukan biaya pengiriman atau tempat transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan. Namun, apabila tempat transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan maka tidak perlu biaya pengiriman dan tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

Jika kedua pihak yang berakad tidak menentukan tempat serah terima barang, jual beli salam tetap dinyatakan dikarenkan tidak ada hadits yang menjelaskan. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli *salam*, maka Rasulullah akan

[64] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gema Insani Press, 2010), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan, dan waktu.[65]

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad *salam* tentang syarat waktu dan tempat penyerahan barang adalah tergantung kesepakatan diantara kedua pihak, agak lebih memberi rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh minta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau menolak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar.[66] Dalam fiqh Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli tadi dapat dikembalikan kepada penjual. Ketentuan ini untuk menjamin hak-hak pembeli atau pemesan agar mendapat barang yang sesuai dengan barang yang dipesan.

e) Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Sighat adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari seorang yang ingin melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan

[65] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2010), 93.
[66] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi. Adapun *qabul* ialah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.

Adapun syarat-syarat *ijab qabul* yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut :

a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
b. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam satu *majlis*. Apabila kedua pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah *majlis* akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka *majlis* akad tempat terjadinya *qabul*.[67] Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cari lisan, tulisan atau surat menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabul*.[68]
c. Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata-kata jual beli maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan ialah karna jual beli pesanan termasuk dalam jual beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan, namun pelarangan tersebut telah dihapus dengan pertimbangan kebutuhan

[67] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 51.
[68] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat terhadap kontrak *salam*. Sehingga para ulama' berpandangan bahwa perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, *syara'* membolehkan akad *salam* ini hanya menggunakan kata *salam* dan *salaf*. Tetapi ada juga pendapat yang membolehkan akad *salam* dengan menggunakan kata jual beli biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI *CAPTION* DI AKUN INSTAGRAM @ZARHENDRIK

A. Profil Akun Instagram @Zarhendrik

Perkembangan teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi media sosial yang mempunyai berbagai fitur guna memenuhi tuntutan kemajuan teknologi saat ini. Mulai dari media sosial yang hanya bisa digunakan untuk chatting dan telfon, bahkan bisa digunakan untuk mengunggah status, foto, video, dan sampai aplikasi yang menyediakan fitur live seperti halnya menonton televisi.

Sosial media merupakan media digital atau internet yang memiliki potensi sebagai media memperdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat menjadikan sosial media sebagai media promosi barang atau jasa yang akan dipasarkan satunya dengan *online shop*. Para pelaku bisnis memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memasarkan produknya melalui internet khususnya media sosial sebagai salah satu alat untuk mempromosikannya. Media sosial sebagai media promosi memiliki berbagai macam , antara lain facebook, twitter, website, instagram, dan lain-lain. Instagram merupakan salah satu media yang pengguna aktifnya mencapai 400 juta pengguna secara global. Pada bulan September 2015, instagram membuka platformnya kepada bisnis besar maupun kecil di seluruh dunia dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan solusi periklanan.[69] Efektifitas promosi suatu barang ataupun jasa yang dilakukan melalui media sosial instagram dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti dari faktor sisi konsumen, dari sisi produsen, dan dari penyampaian pesan.[70]

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik instagram sendiri. Melalui instagram seseorang yang akan mempromosikan penjualan suatu produk atau barang dan jasa akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak mengingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu tergantung kembali pada pemilik akun instagram tersebut.

Pada mulanya instagram hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah oleh pemilik akun tersebut, namun seiring dengan perkembangannya, instagram sekarang tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antar sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang ataupun jasa. Melalui instagram inilah bisnis-bisnis online juga marak dipromosikan, seperti bisnis

[69] Hasyim Ali Imran, *Aktifitas Komunikasi dan Situs dalam Komunikasi Masa Vol 5* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 2.
[70] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian, buku, perlengkapan kecantikan, makanan, dan bahkan ada juga yang mempromosikan jual beli *caption*.

Caption adalah keterangan atau penjelasan singkat tentang sebuah gambar, baik itu berupa foto, video, karikatur maupun objek lainnya. *Caption* bisa berisikan berbagai kalimat sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Dengan adanya caption, akan menggambarkan perasaan atau keinginan bahkan maksud dari foto atau video yang diunggah.[71]

Jual beli *caption* yang dipromosikan melalui instagram ini keberadaannya sangat menguntungkan. Kelebihan dari jual beli *caption* melalui instagram ini adalah salah satu cara pemasaran agar lebih mudah diakses dan cepat untuk diketahui oleh banyak orang. Jual beli *caption* yang di promosikan melalui instagram salah satunya terdapat dalam akun instagram yang bernama @zarhendrik.

Gambar : 3.1

Screenshot Profil Akun Instagram Zarhendrik

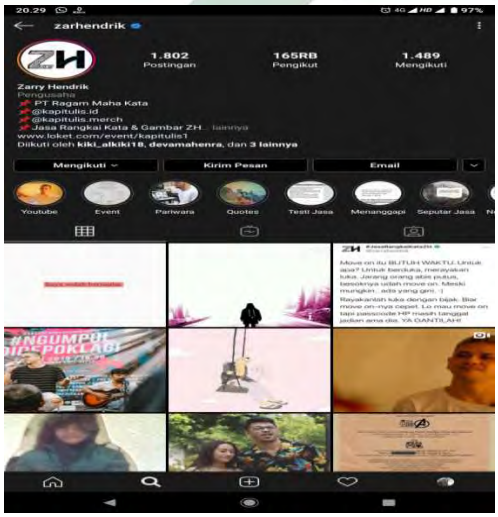

[71] https://englishadmin.com/2015/11/pengertian-dan-contoh-caption-bahasa-inggris.html (diakses pada 1 Oktober 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akun instagram @zarhendrik adalah sebuah akun pribadi seseorang dan sekaligus akun yang digunakan untuk melayani jual beli *caption*. Akun instagram @zarhendrik adalah salah satu akun instagram yang menerima jual beli *caption* dari sekian banyaknya akun penyedia jual beli *caption* di instagram. Akun instagram @zarhendrik dibuat oleh Zarry Hendrik pada tahun 2013, selain sebagai pemilik akun instagram beliau juga berperan sebagai pengelola yang bertugas menjalankan akun instagram tersebut.

Zarry hendrik adalah seorang *selebtweet* dan salah satu penulis muda berbakat di Indonesia. Beliau mulai dikenal pada tahun 2012 sebagai seorang *selebtweet* atau selebriti yang terkenal melalui media sosial twitter. Beliau dikenal melalui kicauannya yang berisi puisi-puisi, sajak-sajak, dan pembahasan mengenai wanita di masa kini.[72]

Awal mula pemilik akun tersebut memulai untuk berbisnis jual beli *caption* adalah ketika beliau membuat gimik untuk mempromosikan buku terbarunya yang berjudul Titik Lemah, beberapa saat setelah itu beliau bercanda menawarkan secara gratis untuk membuatkan sebuah *caption* kepada followers twitternya, kemudian karena banyaknya permintaan untuk dibuatkan dan bersedia untuk membayar maka beliau menarif setiap *caption* yang dibuatnya. Berawal dari kejadian tersebut beliau berfikir untuk memanfaatkannya sebagai peluang bisnis jual beli *caption* karena bisnis

[72] https://id.m.wikipedia.org/wiki/zarry_hendrik (diakses pada 1 Oktober 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak perlu modal materil dan sangat menguntungkan.[73] Pada awal melakukan bisnis ini beliau mengerjakan atau membuat semua pesanan tersebut sendiri. Namun karena peminat dan pesanan yang semakin banyak akhirnya beliau mulai mencari rekan tim dari berbagai kalangan yang memiliki bakat sebagai penulis, kemudian ada juga yang dari kalangan komika yang dapat membuatkan *caption* yang lucu.

Bisnis jual beli *caption* ini tidak dirasa sulit menurut beliau dikarenakan beliau sendiri dan rekan tim yang beliau rekrut merupakan dari latar belakang seorang penulis. Untuk mengamalkan ilmunya dan memperoleh pengalaman serta menambah rezeki. Maka dari sini hingga saat ini beliau bersyukur atas suatu perbuatan yang dicapainya agar menjadi seseorang yang produktif dibidangnya.

Bisnis jual beli *caption* diakun instagram ini adalah suatu bisnis yang khusus untuk pembuatan atau perangkaian sebuah *caption*. Sudah terdapat kontak yang dapat dihubungi untuk pemesanan *caption* di berbagai media sosial, bisa lewat whatsapp, line, maupun direck messenger di instagram langsung.

B. Spesifikasi Jenis-jenis Produk dan Paket yang Dijual Di Akun Instagram @Zarhendrik

Produk yang ditawarkan di akun instagram @zarhendrik adalah produk-produk atau kata-kata yang bersifat positif yang dapat membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dan lebih semangat. Beliau sendiri tidak akan menerima pesanan yang bersifat negatif seperti kata-kata yang

[73] https://youtu.be/Gebda4IJzL, (diakses pada 1 Oktober 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya mengandung unsur-unsur perceraian, kekerasan, pelecehan, penipuan, dan lain sebagainya.

Pengertian bisnis jual beli *caption* yang ditawarkan diakun instagram @zarhendrik adalah sebuah bisnis jual beli berbagai macam jenis produk kata yang diinginkan oleh pembeli dengan harga sesuai yang disepakati oleh kedua bela pihak untuk setiap pesanannya. Pemilik akun jual beli *caption* ini kerjanya yaitu membuatkan atau merangkaikan sebuat kata menjadi sebuah kalimat yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh pemesan dan dalam pengerjannya tersebut diberi waktu sesuai dengan paket yang telah dipilih oleh pemesan atau pembeli.

Gambar : 3.2

Daftar jenis produk dan paket yang ditawarkan pada akun instagram @zarhendrik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk-produk yang ditawarkan di akun instagram @zarhendrik ada berbagai macam seperti : *caption*, *personal chatting* atau *message*, surat formal, surat non formal, naskah, kata dalam benda atau *quotes*, dan puisi. Berikut adalah penjelasan mengenai produk-produk dan paket yang ditawarkan oleh akun instagram @zarhendrik[74] :

1. *Caption* atau status media sosial adalah penjelasan singkat atau deskripsi yang menyertai ilustrasi atau foto. *Caption* juga didefinisikan sebagai sepotong teks pendek di bawah gambar dalam sebuah buku, majalah, atau koran yang menggambarkan dan menjelaskan apa yang dikatakan orang di dalamnya.
2. *Personal chatting* adalah obrolan pribadi pada aplikasi yangberbasis mengirim pesan, yang menghubungkan seseorang (pengirim) dengan seseorang lainnya (penerima) secara langsung tanpa keterlibatan orang lain dalam obrolan tersebut.
3. Surat non formal adalah sebuah surat pribadi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat atau teman sebaya.
4. Surat formal adalah surat yang digunakan untuk keperluan yang formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, maupun instansi tertentu yang saling berkomunikasi satu sama lain secara formal atau resmi.
5. Kata dalam benda atau *Quotes* adalah suatu kalimat atau ucapan yang dianggap menarik yang berisikan ide, pendapat atau gagasan seseorang.

[74] Zarry Hendrik (Pemilik Akun Zarhendrik), Wawancara Via Whatsapp, 12 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Naskah adalah karya tulis dalam bentuk tulisan tangan, ketikan atau salinannya dibuat dari karya tulis tersebut dalam bentuk cetakan.
7. Puisi adalah suatu karya sastra tertulis dimana isinya merupakan ungkapan perasaan seseorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna semantis serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan larik dan baitnya.

Jenis-jenis paket yang ditawarkan pada akun instagram @zarhendrik adalah sebagai berikut[75] :

1. Paket reguler adalah paket yang proses waktu pembuatannya memakan waktu selama 7 hari.
2. Paket kilat adalah paket yang proses waktu pembuatannya memakan waktu selama 3 hari.
3. Paket gledek adalah paket yang proses pembuatannya memakan waktu selama 1 hari.
4. Paket nyiksa perangkai adalah paket yang proses pembuatannya langsung jadi.

Produk yang ditawarkan di akun instagram @zarhendrik adalah produk yang bersifat personal yang mana pesanan seperti ini memliki sifat privasi yang harus dijaga dan ada juga yang bersifat komersil atau sifat pesanannya ini bisa dalam bentuk sebuah promosi.

[75] Zarry Hendrik (Pemilik Akun Zarhendrik), Wawancara Via Whatsapp, 12 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktek Jual Beli *Caption* di akun Instagram @Zarhendrik

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun instagram @zarhendrik, beliau menuturkan bahwa bisnis jual beli *caption* ini sudah beliau tekuni dari bulan Desember tahun 2018. Beliau memulai bisnis ini setelah penerbitan bukunya yang berjudul Titik Lemah, beliau menawarkan secara gratis kepada followersnya untuk dibuatkan *caption* namun karena karena banyak permintaan dari followersnya yang minta untuk dibuatkan *caption* maka beliau menarif setiap *caption* yang diminta oleh followersnya.

Adapun mekanisme praktek transaksi jual beli caption atau kata dalam akun instagram @zarhendrik dilakukan melalui sosial media online berupa instagram.[76] Pemilik akun instagram tersebut menawarkan produk-produk yang akan dijual melalui akun instagram dengan terus mengupdate berbagai postingan contoh *caption* berupa foto yang pernah dibuat oleh pemilik akun tersebut. Setelah mengetahui beberapa contoh *caption* yang diunggah akun tersebut, pembeli bisa langsung mengirimkan pesan melalui aplikasi sosial media yaitu berupa whatsapp, line, atau *direct mesengger* instagram untuk menghubungi pemilik akun instagram @zarhendrik guna untuk melakukan pemesanan, setelah itu pemilik akun akan mengirimkan form pemesanan yang berisi nama pemesan, jenis pemesan, jumlah pesanan, jenis paket, tanggal bukti transfer, tanggal pesanan jadi, dan deskripsi pesanan.

Kemudian pembeli mengisi form pemesanan dan memilih jenis paket dan produk yang bisa dipesan di akun instagram tersebut, dan juga

[76] Zarry Hendrik (Pemilik Akun Zarhendrik), Wawancara via whatsapp, 12 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeskripsikan keadaan pemesan yang berhubungan dengan produk yang dipesannya tadi. Setelah itu penjual akan memberikan rincihan harga yang sesuai dengan paket dan produk yang dipilih oleh pemesan atau pembeli. Setelah mengetahui total harga makan pemesan atau pembeli diharuskan untuk mentranfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual ke rekening pemilik akun instagram @zarhendrik.

Tahap selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara mengirim bukti transfer kepada penjual dan setelah itu penjual akan membuatkan produk yang telah dipesan oleh pembeli. Selanjutnya setelah waktu yang ditentukan atau tergantung paket yang diambil penjual akan mengirimkan produk yang sudah dipesan kepada pembeli melalui pesan whatsapp atau line, dan jika pemesan masih kurang puas dengan apa yang sudah dikirimkan maka masih ada kesempatan satu kali revisi untuk produk tersebut.

Selain wawancara dengan pihak penyedia jual beli caption atau kata di akun instagram @zarhendrik, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli yang meliputi :

1. Menurut Nafil selaku pembeli yang berdomisili di Gresik menuturkan bahwa dia memang pernah melakukan transaksi jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik. Awal mula dia melakukan transaksi jual beli *caption* ini adalah ketika dia ingin mengungkapkan perasaan kepada orang yang disukainya dan dia ingin mengungkapkan dengan cara tersirat agar tidak diketahui oleh orang yang disukainya tersebut. Karena dia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seseorang yang susah untuk mengungkapkan kata-kata sehingga dia memerlukan seseorang yang bisa merangkai kata untuknya. Saat itu dia baru mengetahui ada bisnis jual beli *caption* seperti ini untuk membantunya merangkai kata dan ini merupakan transaksi pertama kali yang dia lakukan. Kemudian dia langsung chatting dengan penjual guna melakukan pemesanan, dan dia memilih produk caption dengan paket regular (7 hari jadi) dengan harga Rp. 50.000.

Setelah setuju dia melakukan konfirmasi pembayaran ke pihak penjual dan menunggu selama 7 hari untuk proses pembuatan, pada akhirnya di hari yang ditentukan kedua bela pihak Nafil menerima pesanannya. Karena pada hari tersebut Nafil sedang sibuk dan lupa untuk melihat hasil pesanan dan setelah 7 hari produknya dikirim ternyata pesanan tersebut kurang memuaskan baginya. Kemudian Nafil meminta revisi kepada pihak penjual, namun pihak penjual tidak menerima dengan alasan tenggang waktu untuk revisi sudah habis.[77]

Nafil merasa sangat dirugikan karena pihak penjual tidak mau merevisi dengan alasan tenggang waktu sudah habis, sedangkan didalam formulir perjanjian tidak ada ketentuan mengenai tenggang waktu revisi.

2. Menurut Rifqi selaku pembeli yang berasal dari Surabaya menuturkan bahwa semenjak adanya jual beli ini beliau sering melakukan transaksi jual beli *caption* di web dan akun-akun instagram yang salah satunya adalah di akun instagram @zarhendrik. Awalnya beliau ingin

[77] Nafil (Pembeli), Wawancara, Gresik, 3 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada sahabatnya, ketika dia ingin menulis ucapan tersebut dia bingung karena tidak terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Dan karena waktu ulang tahun sahabatnya tersebut sudah dekat, pada akhirnya dia memesan produk *personal chat* dengan paket kilat (3 hari jadi) diakun instagram @zarhendrik dengan harga Rp. 300.000.

Namun setelah menunggu selama 3 hari ternyata produk *personal chat* yang dipesannya masih belum diterima dan pihak penjual pun tidak melakukan konfirmasi apapun. Karena merasa kecewa dia pun secara intensif melakukan chat secara berkala dan di hari ke 5 baru dia mendapatkan produk yang telah dipesannya. Kemudian pihak penjual meminta maaf dan mengklarifikasi bahwasannya tidak bisa memenuhi pesanannya dengan alasan banyaknya pesanan yang masuk. Rifki merasa kecewa karena jangka waktu pesanannya tidak sesuai dengan yang sudah disepakati di awal dan dia menuturkan bahwa kejadian ini baru dia rasakan karena sebelumnya tidak pernah sampai kecewa seperti ini.[78]

3. Menurut Burhan selaku pembeli yang berasal dari Surabaya, dia menuturkan bahwasannya ketika ada pemilihan ketua organisasi pelajar di pondoknya, dia terpilih menjadi salah satu kandidat dan dia ingin mencetak visi dan misi nya kedalam banner. Kemudian dia mencari info pembuatan banner dibeberapa media sosial dan dia mendapatkan hal menarik dari salah satu akun instagram yakni akun yang bernama

[78] Rifki (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 5 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

@zarhendrik, yang mana diakun tersebut memiliki penerimaan jasa perangkaian kata yang bisa dimasukkan ke dalam banner tersebut, supaya bisa menambahkan nilai positif terhadap visi dan misinya. Kemudian dia memesan kata-kata yang sesuai dengan visi dan misinya melalui chat whatsapp dan dia mendapat daftar harga jasa rangkai kata visual banner. Lalu dia memilih paket hemat yang seharga Rp. 250.000.

Barulah setelah dia konfirmasi pembayaran kepada penjual dan setelah beberapa hari kemudian pesanan sudah dia dapatkan dan sesuai dengan keinginan. Dia merasa senang dan menuturkan bahwasannya dengan adanya jasa perangkai kata seperti ini sangat membantu dia mengutarakan visi dan misinya dengan cara berbeda.[79]

Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun dan pihak pembeli yang telah dijelaskan diatas maka menurut pengamatan penulis tentang praktik jual beli *caption* atau kata di akun instagram @zarhendrik itu sendiri adalah sebuah praktik bisnis baru di media sosial dengan cara memesan terlebih dahulu sesuai keadaan pemesan kemudian menunggu untuk mendapatkan pesanannya tersebut.

Dalam mekanismenya pihak pemesan harus mengisi form pemesanan yang telah di kirimkan oleh pihak penjual dan diharuskan membayar terlebih dahulu melalui transfer ke rekening bank milik penjual tersebut. Setelah itu pihak penjual akan membuatkan produk yang sudah dipesan oleh pihak pembeli dan mengirimkan kepada pihak pemesan atau pembeli sesuai

[79] Burhan (Pembeli), Wawancara, Surabaya, 5 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan produk dan paket yang dipilih. Namun ketika pemesan masih belum puas dengan hasil yang diterima maka masih bisa mengajukan satu kali revisi kepada pihak penjual agar merevisi produk yang kurang puas tadi.

Akun instagram @zarhendrik sudah dijelaskan beberapa kualifikasi diantaranya. Pertama, di akun tersebut hanya menerima pembuatan atau perangkaian *caption* yang ada di jenis-jenis produk yang ditawarkan. Kedua, untuk mengenai harga tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang disepakati di awal kontrak. Ketiga, bahwa untuk pembayaran langsung ke rekening pemilik setelah pemesanan di awal atau sebelum proses pembuatan. Keempat, untuk pengerjaan dan pengiriman *caption* akan dikirimkan melalui aplikasi *chatting* yang digunakan untuk memesan di awal dan jika pelanggan belum puas terhadap hasilnya maka bisa satu kali direvisi kembali. Kelima, mengenai *caption-caption* yang ada di dalam akun instagram tersebut benar-benar produk dari hasil pembuatan pemilik sendiri. Dan yang terakhir, untuk jam operasional pemesanan *caption* bisa dilakukan setiap hari dan setiap waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CAPTION* DI AKUN INSTAGRAM @ZARHENDRIK

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli *Caption* diakun Instagram @zarhendrik

Dalam kehidupan bermasyarakat sebuah informasi sangat berperan penting dalam berlangsungnya hidup yakni agar tali silaturahim terus terjalin dan juga agar seseorang selalu update dengan kabar berita yang ada diluar sana. Pada era saat ini sangat banyak sekali media yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui sebuah informasi yang salah satunya dapat diketahui melalui media sosial yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan adanya semua itu seseorang dapat melakukan apapun untuk mendapat informasi.

Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengetahui informasi adalah dengan mengakses salah satu aplikasi yang ada di media sosial dan yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti halnya aplikasi instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk *photo sharing* dan layanan media sosial online yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil objek gambar atau video, menerapkan berbagai *filter* digital untuk gambar atau video mereka, dan berbagi hasilnya melalui berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan sosial media lain seperti twitter, facebook, dan sosial media lainnya.[80]

Dalam perkembangannya saat ini, sosial media instagram sudah menjadi salah satu sosial media yang multifungsi, bukan hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, melainkan bisa juga digunakan untuk media promosi dan popularitas. Adapun dalam salah satu akun instagram @zarhendrik adalah akun instagram yang diperuntukan untuk mempromosikan bisnis jual beli *caption*. Akun ini dibuat untuk menjadi salah satu media promosi bagi bisnis jual beli *caption* yang jalaninya saat ini. Agar memudahkan pemesan yang berada ditempat yang jauh tersebut bisa dengan mudah mengetahui apa saja yang ditawarkan untuk pembuatan atau perangkaian kata.

Adapun mekanisme praktek transaksi jual beli *caption* dalam akun instagram @zarhendrik dilakukan melalui sosial media online berupa instagram. Pemilik akun instagram tersebut menawarkan produk-produk yang akan dijual melalui akun instagram dengan terus mengupdate berbagai postingan contoh *caption* berupa foto yang pernah dibuat oleh pemilik akun tersebut. Setelah mengetahui beberapa contoh *caption* yang diunggah akun tersebut, pembeli bisa langsung mengirimkan pesan melalui aplikasi sosial media yaitu berupa *whatsapp*, *line*, atau *direct mesengger* instagram untuk menghubungi pemilik akun instagram @zarhendrik guna untuk melakukan pemesanan, setelah itu pemilik akun akan mengirimkan form pemesanan

[80] Kjell H, Landsverk, *The Instagram Handbook,* alih bahasa Gita haris (Prime Head Limited : United Kingdom, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berisi nama pemesan, jenis pemesan, jumlah pesanan, jenis paket, tanggal bukti transfer, tanggal pesanan jadi, dan deskripsi pesanan.

Kemudian pembeli mengisi form pemesanan dan memilih jenis paket dan produk yang bisa dipesan di akun instagram tersebut, dan juga mendeskripsikan keadaan pemesan yang berhubungan dengan produk yang dipesannya tadi. Setelah itu penjual akan memberikan rincihan harga yang sesuai dengan paket dan produk yang dipilih oleh pemesan atau pembeli. Setelah mengetahui total harga, maka pemesan atau pembeli diharuskan untuk mentranfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual ke rekening pemilik akun instagram @zarhendrik.

Tahap selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara mengirim bukti transfer kepada penjual dan setelah itu penjual akan membuatkan produk yang telah dipesan oleh pembeli. Selanjutnya setelah waktu yang ditentukan atau tergantung paket yang diambil penjual akan mengirimkan produk yang sudah dipesan kepada pembeli melalui pesan whatsapp atau line, dan jika pemesan masih kurang puas dengan apa yang sudah dikirimkan maka masih ada kesempatan satu kali revisi untuk produk tersebut.

Berdasarkan alur mekanisme diatas, penulis menjelaskan tentang beberapa hal yang dialami oleh pembeli dari transaksi jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik, dalam mekanismenya jika pihak penjual mendapatkan pesanan dan pihak pembeli sudah mentransfer sejumlah uang, maka pihak penjual seharusnya membuatkan pesanan sesuai dengan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipesan oleh pembeli, namun pada saat waktu yang ditentukan dan sesuai akad yang sudah disepakati diawal pihak penjual atau perangkai tidak dapat memenuhi kesepakatan untuk mengirimkan barang dan tidak ada konfirmasi apapun dari pihak penjual. Hal ini membuat pihak pembeli atau pemesan sangat kecewa dan sangat dirugikan karena pihak penjual tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati diawal.

Sebenarnya bisnis jual beli *caption* atau kata ini merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan dan dapat memudahkan berbagai pihak baik dari pihak pembeli atau pemesan dan pihak penjual atau perangkai itu sendiri. Sebenarnya bisnis ini bisa dikatakan saling membantu namun ternyata ada juga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual atau perangkai sehingga menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan atau dikecewakan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Caption* atau Kata Diakun Instagram @zarhendrik

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkanya orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia, terutama dalam bermuamalah, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Kegiatan jual beli dalam hukum islam telah diatur dalam fiqh muamalah dan kegiatan jual beli telah dihalalkan oleh Allah Swt yang dijelaskan dalam *Q.S. al-Baqarah ayat 275* :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata : sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), makan orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya". *(Q.S. al-Baqarah : 275)*[81]

Q.S al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". *(Q.S al-Nisa ayat 29)*[82]

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumya, bahwa objek penelitiannya adalah jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik. Dan hasil analisa penulis adalah sebagai berikut :

[81] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 49.
[82] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad Jual Beli

Pada fiqh muamalah, kegiatan jual beli terdapat rukun dan syaratnya yang harus terbenuhi. Rukun yang disepakati oleh jumhur ulama adalah adanya orang yang berakad atau penjual dan pembeli, adanya *sighat* atau *ijab qabul* dengan adanya negosiasi harga antara penjual melalui aplikasi pesan *whatsapp*, *line*, dan pesan di instagram yang berakhir dengan kesepakatan harga oleh kedua pihak. Kemudian adanya barang yang diperjual belikan juga sudah terpenuhi yaitu dengan adanya *caption* sebagai objek yang diperjual belikan, uang yang ditransfer atau dibayar ke pihak penjual atau perangkai sebagai nilai tukar pengganti barang.

Mengenai syarat jual beli terkait dengan objek yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada. Didalam jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi yaitu berupa *caption* atau produk yang lainnya.

Berikutnya syarat yang harus dipenuhi adalah objek transaksi berupa barang yang bernilai dan objek transaksi merupakan hak milik. Pada jual beli *caption* juga memeliki ketentuan harga *caption* yang diperjualbelikan yaitu *caption* dengan paket regular berkisar Rp.50.000 an, *caption* dengan paket kilat berkisar Rp.200.000 an, *caption* dengan paket gledek berkisar Rp.300.000 an, *caption* dengan paket nyiksa perangkai berkisar Rp.400.000 an. Barang milik transaksaksi penjualan *caption* adalah *caption* itu sendiri. Syarat yang terakhir adalah objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus bisa dipindah tangankan dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan mengirimkan hasil *caption* yang telah dibuat oleh pihak penjual.

2. Akad *Salam*

Dalam praktik jual beli *caption* di media sosial melalui akun instagram @zarhendrik ini, penulis akan menganalisis menggunakan teori akad *salam* dikarenakan dalam praktiknya mengandung akad jual beli pesanan atau *salam* dari pemesanan produk atau barang.

Dalam hukum Islam pengertian jual beli salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang atau harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Berikut beberapa pendapat para ulama' tentang akad *salam*, yaitu :

a) Menurut ulama' syafi'iyah dan hanabilah, *salam* adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan dimajelis akad.
b) Menurut ulama' malikiyah berpendapat bahwa *salam* adalah jual beli dimana modal atau harga dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan dibelakang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menurut ulama' hanafiyah berpendapat bahwa akad *salam* adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian.

Dari pengertian diatas, dalam mekanisme jual beli *caption* atau kata melalui sosial media instagram @zarhendrik sudah termasuk dalam pengertian teori akad jual beli salam yang mana dalam mekanismenya sudah terdapat unsur yang terkandung dalam pengertian akad *salam* yakni adanya dua belah pihak antara penjual barang dan pembeli yang dalam praktik ini untuk membeli barang dengan membayar terlebih dahulu dan barang diserahkan diakhir.

Dalam akad *salam* juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya transaksi jual beli pesanan atau *salam*, yaitu : Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu : *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian salam pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamuilaihi* (orang yang diserahi), kemudian objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan objek perjanjian disebut dengan *al-muslamfih* (barang yang diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su ma'li al-salam* (modal *salam*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mekanisme praktik jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik sudah terdapat *ijab* dan *qabul* dimana dibuktikan dengan adanya negosiasi antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk mendapatkan kesepakatan suatu harga. Rukun yang kedua juga sudah terpenuhi yaitu dengan adanya pihak penjual dan juga dengan adanya pihak pembeli. Kemudian rukun yang ketiga adanya *caption* atau kata yang dijual sebagai barang dan uang yang dibayarkan kepada penjual sebagai nilai tukar pengganti barang.

Setelah rukun jual beli akad *salam* sudah terpenuhi dalam mekanisme jual beli *caption* atau kata di akun instagram @zarhendrik, penulis melanjutkan analisis pada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun syarat-syarat dalam akad *salam* sebagai berikut :

a. Syarat *Ijab* dan *Qabul*

   Sighat adalah pernyataan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari seorang yang ingin melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* ialah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.

Adapun syarat-syarat *ijab qabul* yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut :

a) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam satu majlis.

c) Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*.

Proses memesan *caption* terjadi melalui pesan langsung di aplikasi whatsapp, line, atau instagram. Ketika pemesan atau pembeli sudah yakin dan sudah mengisi form pemesanan *caption* atau kata kepada pihak penjual atau perangkai dan kemudian sudah sepakat mengenai harga maka proses *ijab qabul*-nya sudah terlaksana.

b. Syarat orang yang berakad

Ulama' malikiyah dan hanafiah mensyaratkan aqid harus berakal, yaitu sudah *mumayyiz*. Adapun ulama' syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal, dan telah mampu memelihara agama dan hartanya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam *Q.S. al-Nisa' ayat 5* :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (*Q.S. al-Nisa' : 5*)[83]

Dalam mekanisme jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik sudah terdapat dua orang yang berakad yaitu pemilik

[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahan,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akun instagram @zarhendrik selaku penjual dan yang kedua yaitu pembeli atau pemesan yang melakukan transaksi dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

c. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.
2. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Dalam mekanisme jual beli *caption* diakun instagram @zarhendrik sudah sesuai dengan syarat yang terkait dengan pembayaran dan harga, karena diawal akad sudah jelas harga yang disepakati, kemudian pembayaran juga sudah dilakukan ketika sudah ada kesepakatan di awal dan juga pembayaran tidak dalam bentuk pembebasan hutang.

d. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya yaitu :

1. Barangnya menjadi hutang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang yang dipesan telah menjadi tanggungan pihak penjual dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
2. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
3. Disebutkan tempat penyerahan barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Barangnya harus dijelaskan sifat-sifatnya, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.
5. Barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

Mengenai syarat yang pertama sudah sesuai, barang yang dipesan disini sudah menjadi tanggung jawab penjual atau perangkai. syarat kedua dan ketiga juga sudah terpenuhi karena pada saat awal transaksi sudah dijelaskan terkait waktu penyerahan maupun tempat penyerahan barang. Namun pada syarat objek ketiga masih belum terpenuhi karena penjual hanya memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis barangnya saja dan tidak dijelaskan mengenai kualitas dan kuantitas barang tersebut sehingga dikhawatirkan dikemudian hari dapat mengecewakan pihak pembeli atau pemesan.

Disyarat keempat juga belum terpenuhi karena seharusnya barang yang diperjual belikan harus sudah ada ditangan penjual akan tetapi dalam transaksi ini barang masih belum ada dan masih hanya sebuah janji yang diberikan kepada pemesan. Hal ini menyebabkan penjual atau perangkai tidak dapat memenuhi kesepakatan diawal yang mana penjual harus mengirimkan barang sesuai kesepakatan diawal, hal ini dibuktikan pada Bab III yang mana pemesan atau pembeli tidak mendapatkan barang pada hari yang sudah disepakati diawal dan ini menyebabkan kerugian dan kekecewaan pembeli kepada pihak penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan diatas dari sudut pandang teori jual beli sudah sah karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun, sedangkan menurut teori *salam* objek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar dari objek tersebut, karena penjual sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci diawal akad. Kemudian barang yang diperjual belikan juga masih belum ada tangan penjual, hal ini menyebabkan pihak penjual tidak dapat mengirimkan barang sesuai kesepakatan diawal dan ini sangat merugikan pihak pembeli.

Dalam hadits dijelaskan :

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرَّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ اَنْتُدْرِكَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ

Artinya : "Dan Nabi Saw telah benar-benar melarang jual beli yang membahayakan, jual beli spekulatif, dan jual beli buah sebelum jelas kualitasnya". (HR.Abu Dawud).

Dari analisa diatas ada ketidaksesuaian terhadap syaratnya yaitu *ma'qud 'alaih* dalam kaidah fiqh. Jual beli *caption* diakun instagram tidak memenuhi *ma'qud 'alaih* karena ada ketidak jelasan terhadap kadar pada barang yang dijual dan barang masih belum ada ditangan penjual, maka jual beli tersebut menjadi rusak (fasid).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, berkaitan dengan pelaksanaan bisnis jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik adalah bisnis jual beli dalam sektor penulisan atau perangkaian kata yang bergerak dalam bidang usaha jual beli produk untuk personal maupun komersil. Instagram @zarhendrik memulai memasarkan jual beli *caption* dari Desember tahun 2018 hingga saat ini. Menerima pesanan berupa *caption*, *personal chatting*, surat, puisi, *tagline brand*, kata dalam benda atau *quotes*, dll.
2. Berdasarkan teori jual beli dan *as-salam* praktik jual beli *caption* di akun instagram @zarhendrik sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. Namun dalam praktiknya penjual tidak mencantumkan tenggang waktu revisi didalam formulir awal, sehingga pembeli merasa dirugikan karena pembeli tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan ketentuan prinsip muamalah, maka pihak penyedia pesanan telah mengabaikan prinsip muamalah yaitu pihak yang menyediakan pesanan telah merugikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen. Hal itu jelas terdapat unsur ketidakadilan, sehingga tidak menimbulkan rasa saling sukarela. Selain itu hal ini juga menimbulkan adanya pihak yang merasa keberatan dan dirugikan sehingga tidak memenuhi unsur saling meridhoi.

B. Saran

Dari pemaparan diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi penjual yang melakukan bisnis ini sebaiknya tidak melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak pembeli, karena berdampak terhadap bisnis kedepannya. Dan seharusnya segala ketentuan mengenai transaksi sudah dijelaskan diawal akad tanpa harus merubahnya.
2. Bagi pembeli atau pemesan harus lebih hati-hati dalam bertransaksi di dunia online, harus teliti juga dalam melakukan akadnya, serta pandai dan cermat memilih penjual online di instagram agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung pustaka. 2009.

Ali Imran, Hasyim. *Aktifitas Komunikasi dan Situs dalam Komunikasi Masa Vol 5.* Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Anshori, Abdul Ghofar. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta : Citra Media. 2006

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* Bandung : PT Rineka Cipta. 2006.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Bulughul Maram.* Terjemahan A.Hasan. Bandung : CV Diponegoro. 2006.

Ayu Ika Apsari, Rosinta. "Jual Beli ID Camfrog di Frunsfrog via Online menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2012.

Ayyub, Hasan. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam.* Kairo : Dar al-Salam. 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam.,*Yogyakarta : UII Press. 2000.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitas.* Bandung: Pustaka Setia. 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : Gema Insani Press. 2010.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta : Penerbit Teras. 2011.

Juzairy (al), Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadl. *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz 2.* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta : Gema Insani Press. 2010.

Khalafi (al), Badawi, Azhim Abdul bin. *"al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz".* diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil al-Wajiz. Cet.III. Jakarta : Pustaka as-Sunnah. 2007.

Khairi, Miftakhul. *Enseklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.* Yogyakarta : Maktabatah Al-Hanif. 2014.

Khasanah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam Game Online". skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2009.

Landsverk, Kjell H. *The Instagram Handbook.* Prime Head Limited : United Kingdom. 2014.

Lubis, K. Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta : Sinar Grafika. 2000.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta : KENCANA Prenadamedia Group. 2012.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayan Pada Bank Syariah).* Yogyakarta : UII Press. 2009.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perpektif Islam : Salam dan Istisna'". Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis. Vol. 13 No.2. September. 2013.

Muslich. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Pasabiru. Chairuman dan K.Lubis. Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta : Sinar Grafika. 1994.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian.* yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Qardawi (al), Yusuf. *"Hudai Islam, Fatwa Mu'ashirah". Terjemah*. Surabaya : Risalah Gusti. 1996.

Ramadhan, Muhammad Taufiq. *al-Buyu' al-Syai'ah wa Atsaru Dhawabith al-Mabi' 'ala Syar'iyatiha*. Damaskus : Dal al-Fikr. 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki. jilid 12. Bandung : al – Ma'arif. 1996.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. IV Darul Fath. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ash-Shari'ani. Muhammad bin Isma'il Al-'Amir. Terjemahan Muhammad Isnan, *Subulus Salam*. Juz 2. Jakarta : Darus Sunnah. 2015.

Soeratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM. 1995.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung : Pustaka Setia. 2006.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian.* Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Waluyo. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Gerbang Media. 2010.

Zuhaili (al), Wahbah. al-fiqh al-islam wa Adillatuhu. al-juz al-khamis. Damaskus : Dar al-Fikr. 2006.

Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh.* terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta : Gema Insani. Cet. I. 2011.

Zuhri, Moh.Afifuddin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Followers Twitter". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya. Tahun 2013.

Zarry Hendrik. Wawancara via whatsapp 12 Oktober 2019

Nafil. Wawancara. Gresik 3 November 2019

Rifki. Wawancara. Surabaya 5 November 2019

Burhan. Wawancara Surabaya 5 November 2019

https://youtu.be/Gebda4IJzL, diakses pada 1 Oktober 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses pada 17 September 2019.

https://www.nesabamedia.com/pengertian-caption/, diakses pada 16 Juli 2019.

https://englishadmin.com/2015/11/pengertian-dan-contoh-caption-bahasa-inggris.html, diakses pada 1 Oktober 2019.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/zarry_hendrik, diakses pada 1 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id